



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 8 Maret 1975
Nomor : 5404/75
Perihal : Team Pengawas & Pembina Perusahaan yang
sejenis AMUSSEMENT & RECREATION
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk segera menetapkan pejabat-pejabat yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada jenis-jenis perusahaan yang sejenis AMUSSEMENT & RECREATION dalam wilayah Kotamadya Bandung agar supaya jenis perusahaan tersebut betul-betul mencapai sasarannya sebagai suatu tempat hiburan yang sehat serta mencegahnya untuk tidak sampai berkembang kearah yang dapat menimbulkan ekses-ekses yang negative didalam kalangan masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 41/A-V/18/SK/1975 tentang ketentuan Idzin Pengusahaan Industri Pariwisata;
3. Undang-undang gangguan (STBL 1926 No. 266)
4. Keputusan Presidium Kabinet tertanggal 7 Desember 1966 No. 103.V/KEP/12/66 tentang kebijaksanaan Pemerintah di bidang Kepariwisataan.
5. Keputusan Presiden RI No. 30 tahun 1969 tertanggal 22 Maret 1969 tentang pengembangan kepariwisataan Nasional.
6. Surat Menteri Perhubungan RI tertanggal 20 Desember 1969 No. SK/72/U/1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai badan pengembangan Pariwisata .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Team Pengawas & Pembinaan Perusahaan-perusahaan yang sejenis AMUSSEMENT & RECREATION yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan perusahaan-perusahaan yang sejenis AMUSSEMENT & RECREATION dalam Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Kepala KAPARDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai Ketua.


2. Kepala KABINA KEBUDAYAAN Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai Sekretaris dan merangkap anggota.
3. Kepala SUB DIREKTORAT KHUSUS Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai anggota.
4. Kepala SUB DIREKTORAT PEREKONOMIAN Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai anggota.
5. Kepala Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai anggota.
6. DAN SATGAS INTEL 8.6. Bandung sebagai anggota.

II. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung.
5. Para Kepala Dinas /Sub Direktorat/ Insp. Pengawasan/Kantor/Bagian/Bendaharawan pada Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
6. Kepala Jawatan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
7. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
9. Patih Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
10. Para Kepala Kepolisian Negara Resort 861, 862, 863, dan 864 di Bandung,

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)